
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
EKSPLOITASI LANSIA PENGEMIS ONLINE

Yuli Kasmarani,¹ Muhammad Torik,² Rian Saputra³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang fenomena yang terjadi selama pandemi Covid-19 yang menuntut masyarakat untuk bekerja menghasilkan uang tanpa harus berinteraksi langsung di dunia nyata. Hal ini yang menjadi dasar munculnya ide-ide kreatif para konten creator untuk memanfaatkan media social untuk memperoleh uang. Seperti yang terjadi baru-baru ini, para konten creator memanfaatkan lansia untuk menjadi actor dalam sebuah video live streaming di media tiktok.. Jika dilihat dari sudut pandang konten kreator sangat menguntungkan, karena ketika videonya viral dan dapat menarik simpati penonton maka penonton tak akan segan untuk memberikan gift. Berbeda halnya bagi sang aktor lansia yang melakukan tindakan ekstrim seperti berendam di air kotor, dan lumpur selama berjam-jam hanya untuk memperoleh simpati dan gift. Adapun yang menjadi fokus penelitian ialah bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai eksploitasi lansia pengemis online. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau disebut dengan istilah *yuridis normatif*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen atau kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam sang konten kreator telah melakukan jarimah perbudakan yang mengabaikan kesehatan para lansia demi memperoleh keuntungan, sehingga dapat dikenakan sanksi ta'zir yakni sanksi yang diberikan oleh ulil amri atau pemerintah. Sedangkan dalam pandangan hukum positif pelaku/ konten kreator eksploitasi lansia pengemis online dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Kata Kunci: *Eksplorasi, Lansia, Pengemis Online, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif.*

Abstract

This research aims to analyze the phenomenon that occurred during the Covid-19 pandemic which required people to work to make money without having to interact directly in the real world. This is the basis for the emergence of creative ideas for content creators to use social media to earn money. As happened recently, content creators use elderly people to become actors in a live streaming video on TikTok media. If seen from the content creator's point of view, it is very profitable, because when the video goes viral and can attract the sympathy of the audience, the audience will not hesitate. to give gifts. It's different for the elderly actor who takes extreme measures such as soaking in dirty water and mud for hours just to get sympathy and gifts. The focus of the research is the views of Islamic criminal law and positive law regarding the exploitation of elderly beggars online. This research is library research or what is called normative juridical. The data source used is secondary data. The data collection technique used is document or

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, e-mail: yulikasmalani_uin@radenfatah.ac.id

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

literature study, then the data is analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that in Islamic criminal law the content creator has committed slavery which ignores the health of the elderly in order to gain profit, so that he can be subject to ta'zir sanctions, namely sanctions given by Ulil Amri or the government. Meanwhile, from a positive legal perspective, perpetrators/content creators of online exploitation of elderly beggars can be sentenced to imprisonment for a minimum of 3 years, a maximum of 15 years. And a fine of at least Rp. 120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah).

Keywords: *Exploitation, Elderly, Online Begging, Islamic Criminal Law, Positive Law.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terutama pada sektor ekonomi. Akibat pandemi covid-19 di Indonesia terjadinya PHK sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahaan dengan persentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal, terjadinya PMI Manufacturing Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sector pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi.⁴ Hal ini menambah sulitnya mencari pekerjaan hingga akhirnya banyak para pemuda memanfaatkan keadaan melalui media internet, adanya akses internet di zaman sekarang dapat memudahkan manusia mencari informasi, menambah wawasan serta menjadi tempat mencari uang, sehingga tidak banyak sebagian dari orang menggunakan akses internet ini sebagai tempat mata pencaharian demi menghidupkan keluarganya. Hingga banyak yang tertarik untuk menjadi seorang konten kreator di beberapa media, salah satunya media *TikTok*.⁵

Belakangan ini viral seorang konten kreator melibatkan ibu lansia didalam sebuah konten video. Tampak di video tersebut ibu lansia melakukan mandi lumpur melalui live streaming di media *TikTok*. Peristiwa ini menimbulkan banyak komentar yang beragam salah satunya ialah menyamakan perbuatan konten kreator tersebut dengan perbuatan pengemis. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan mengharap belas kasihan orang lain tanpa harapan imbalan bagi si pemberi. Pengemis umumnya meminta-minta di pinggir jalan, di pasar, di tempat keramaian, di sudut lampu merah, di tempat ibadah, dan tempat yang dianggap strategis. Sedangkan fenomena yang terjadi sekarang makin banyak inovatif dan kreativitas dari masyarakat dengan cara memanfaatkan media internet untuk mengemis, tidak jauh berbeda seperti pengemis pada umumnya, hanya saja pengemis ini mengandalkan media *TikTok* sebagai tempat mengemis.⁶ Terbilang cukup banyak dalam memperoleh hadiah dari hasil mengemis

⁴ Fahrul Rozi Yamali dan Ririn Novianti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomis Vol 4 No 2 Tahun 2020, hlm 386

⁵ "Pengemis Online" Diakses 14 Feb 2023 Google
<https://maarifnajateng.or.id/2023/02/pengemis-online/>

⁶ "Pengemis Online, Siapa yang Diuntungkan?", diakses 02 Feb 2023. Google,
<https://republika.id/posts/37078/pengemis-online-siapa-yang-diuntungkan?.html>

lewat internet tersebut, oleh karena itu mereka tergiur membuat konten kreator ini agar mendapatkan banyak uang walaupun dengan cara menyakiti diri mereka sendiri.⁷

Fenomena pengemis lansia online semakin marak terjadi, dikarenakan adanya konten video live streaming tiktok yang di bintanginya oleh lansia sangat ampuh untuk menarik perhatian penonton dan banyak memperoleh gift dibanding dengan konten video lainnya. Menurut sebagian netizen yang berperan dalam pembuatan konten tersebut adalah anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga mereka melakukan hal yang demikian.⁸ Tanpa mereka sadari, apa yang mereka kerjakan adalah tindakan eksploitasi terhadap lansia, bagi mereka selagi masih banyak yang menikmati dan merasa iba dengan tindakan memberi donasi, maka konten seperti itu akan terus ada. Tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi mereka melakukannya dengan bergantian dengan kreator yang lain, bahkan mereka memiliki lebih dari satu akun agar sebagian kreator mendapatkan posisinya masing-masing. Semakin banyak yang menonton semakin mereka semangat membuat konten meski membahayakan keselamatan para lansia yang dijadikan sebagai kreator.

Tindakan eksploitasi terhadap lansia adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum terhadap tiap derajat seorang selaku makhluk sosial meski mempunyai kedudukan⁹, demikian juga lansia wajib dilindungi serta dicegah dari perkara pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah salah satu bentuk kebijakan dari Negara untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi lansia untuk mendapat kesejahteraannya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga dijelaskan pemenuhan hak-hak lansia seperti hak pelayanan agama dan mental spiritual, hak pelayanan kesehatan, hak pelayanan kesempatan kerja, hak pelayanan pendidikan dan pelatihan, termasuk hak dalam mendapatkan kemudahan dan bantuan hukum berupa perlindungan sosial dan bantuan sosial.¹⁰ Akan tetapi banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempekerjakan sebagai aktor yang memintaminta di tempat umum terutama di media sosial.¹¹ Dikarenakan oleh faktor ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan, sehingga banyak dari mereka melakukan suatu tindakan yang mengganggu publik dengan cara meminta belas kasihan kepada orang lain didepan publik melalui siaran langsung di media sosial. Dari latarbelakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online.

⁷ “8 Fata terkait fenomena munculnya Pengemis Online di *TikTok*”, diakses 23 jan 2023. Google <https://www.liputan6.com/amp/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-TikTok>

⁸ “Maraknya fenomena pengemis online di media sosial”, diakses 27 Maret 2023. Google, <https://patriotik.co/maraknya-fenomena-pengemis-online-di-media-sosial/>

⁹ S.Matomo Ogar., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Intrans Publishing, Malang. 2018),39.

¹⁰ Deyana Firdhausya Nurazmimar, *Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi*, Jurnal Privat Law Volume 11 No 1, 2023

¹¹ Murdiyanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)*, (Palembang 2017),17.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) atau sering disebut dengan istilah “Yuridis Normatif” Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹², menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Sumber Data Sekunder dipecah menjadi tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam mengambil informasi pengumpulan data tersebut yaitu dengan cara pengambilan data pada dokumen atau kepustakaan Kemudian pada masalah yang akan diteliti dalam bentuk media internet, buku catatan, sumber hukum, sumber hukum islam alqur’an, hadist, dan jurnal lalu data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, Kemudian hasil analisis tersebut dibandingkan dengan permasalahan dalam segi hukum islam dan hukum positif. Hasil dari riset tersebut yang sudah dibandingkan, lalu menyimpulkan hasil penelitian tersebut agar mudah di pahami.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online.**

Fenomena pengemis online yang muncul di media *tiktok*, berawal dari adanya kebijakan lockdown dari pemerintah semasa covid-19, mencari pekerjaan sulit dan bahkan yang telah bekerjapun banyak yang dirumahkan dan di PHK akibat Covid-19. Selain itu adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial, kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin mudah di akses, kebijakan sosial pemerintah yang kurang efektif serta kepercayaan terhadap pengguna internet yang di dimanfaatkan oleh kreator. Awalnya menjadi penonton live streaming di media *TikTok* namun saat mengetahui jumlah uang yang didapatkan dari live streaming di *TikTok* cukup besar maka ketertarikan para kreator terhadap fitur live streaming atau siaran langsung di *TikTok* semakin kuat dan mencoba untuk melakukan live streaming di akun nya.

Barbagai macam upaya dilakukan oleh kreator untuk memenuhi syarat agar akun *tiktok*nya dapat menggunakan fitur live streaming. Saat pertamakali melakukan live streaming yang menonton hanya sedikit namun seiring waktu penonton semakin ramai karena penonton merasa terpancing melihat fenomena mengemis yang dilakukan para pemeran konten kreator yang berendam di air kotor dan lumpur berjam-jam, kreator tersebut dilakukan oleh seorang lansia dengan tujuan agar penonton merasa iba dan kasihan terhadap kreator tersebut. Dalam kejadian tersebut kondisi pemeran konten

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Raja Grafindo, Jakarta, 1995), 15.

¹³ Emy Susanti Hendrarso, “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar”, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (eds), “*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*” (Jakarta: Kecana, 2006), 172.

kreator baik-baik saja namun jika pemeran konten kreator sudah merasa kesakitan atau pusing maka kreator diberikan obat serta mengurangi jadwal live streamingnya.¹⁴

Sebagian kreator tersebut berasal dari Lombok tengah, warga dusun Pendek Setanggor Timur 2, Desa Setanggor, Kecamatan Prabaya Barat, Lombok Tengah (NTB). Para kreator lansia itu mengaku bisa mendapatkan Rp.1,5 juta untuk live streaming 1 jam.¹⁵ Dengan melakukan aksi duduk di bak berisi air kotor kemudian mengguyurkan air tersebut ke seluruh tubuh dan berendam di bak tersebut. Mereka lebih memilih mengemis daripada bekerja, dengan membandingkan kerja garap sawah hanya mendapatkan Rp.35 ribu sedangkan mereka melakukan aksi mengemis di *TikTok* mendapatkan Rp.9 juta selama 9 kali live streaming.

Dalam akun *TikTok* aksi konten kreator pengemis online tersebut dimiliki dan dikelola oleh seorang pemuda yang bernama Sultan ahyar 31 tahun dan istrinya bernama Intan Komalasari, akun tersebut ialah @intan_komalasari92 dan @bocahperik. Para kreator lansia tersebut mengaku dipaksa selama live streaming mandi lumpur, walaupun tidak pernah sakit tapi mereka melakukan live streaming tersebut di waktu pagi, siang dan sore hari. Namun fenomena ini menggiurkan warga setempat dengan banyaknya yang antre agar Sultan ahyar yang memiliki akun tersebut memberi kesempatan bagi lansia lainnya untuk ikut dalam aksi mengemis live streaming mandi lumpur, dan sampai ada yang menangis agar ikut dalam aksi live streaming mandi lumpur dikarenakan sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari.¹⁶

Mereka lebih tertarik melakukan praktik mengemis online tersebut daripada menjadi seorang petani yang menggarap sawah karena pendapatan mengemis online lebih besar daripada gaji menggarap sawah. Pemuda tersebut membuat tempat khusus bak besar yang berisi air kotor untuk menyiapkan praktik mengemis online tersebut. Mereka hanya duduk di bak yang berisi air kotor lalu mengguyur ke sekujur tubuh mereka selama berjam-jam saat menggunakan fitur live streaming media *TikTok*, mereka melakukannya di waktu pagi, siang dan sore. Ada banyak kreator lansia lainnya yang dibagi tugas berendam di air kotor tersebut mereka mendapatkan giliran masing-masing ada di waktu pagi, waktu siang dan sore hari. Hasil dari pendapatan mengemis online tersebut di bagi rata kepada kreator, sebagian lansia seperti Layan sari (55 tahun) menggunakan pendapatan hasil dari mengemis online tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang. Banyak dari penonton yang mengecam aksi praktik mengemis online tersebut agar berhenti melakukan itu karena merusak moral dan memperburuk keadaan mereka, dikarenakan pendapatannya besar para kreator pengemis lansia online tersebut tidak menghiraukannya.¹⁷

Dari kronologi kasus diatas, adanya lansia yang mengajukan diri untuk menjadi aktor dalam live streaming akun tiktok seorang kreator guna memperoleh upah dari hasil

¹⁴ Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, "Praktik Live Streaming TikTok Mandi 24Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-dZariah", (Skripsi, : FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 45,46

¹⁵ Ahmad Viqi, "Emak-Emak Mandi Lumpur: Live TikTok Rp 1 Juta, Garap Sawah Cuma Rp 35 Ribu", *DetikNews*, 19 Jan 2023, diakses 30 Sep 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6523988/emak-emak-mandi-lumpur-live-TikTok-rp-1-juta-garap-sawah-cuma-rp-35-ribu>

¹⁶ Ahmad Viqi, "Emak-Emak Mandi Lumpur: Live TikTok Rp 1 Juta, Garap Sawah Cuma Rp 35 Ribu", *DetikNews*, 19 Jan 2023, diakses 30 Sep 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6523988/emak-emak-mandi-lumpur-live-TikTok-rp-1-juta-garap-sawah-cuma-rp-35-ribu>

¹⁷ Ahmad Viqi, "Emak-Emak Mandi Lumpur: Live TikTok Rp 1 Juta, Garap Sawah Cuma Rp 35 Ribu", *DetikNews*, 19 Jan 2023, diakses 30 Sep 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6523988/emak-emak-mandi-lumpur-live-TikTok-rp-1-juta-garap-sawah-cuma-rp-35-ribu>

gift yang didapatkan, maka perbuatan ini termasuk dalam kategori tolong menolong. Dalam Islam menolong adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana manusia adalah makhluk sosial dengan cara tolong-menolong antara sesama manusia. Akan tetapi menjadi seorang pengemis adalah perbuatan yang tidak disukai Nabi karena pengemis tidak ada ikhtiar dalam mencari rezeki. Bahkan para ulama sepakat bahwasannya hukum daripada mengemis adalah haram, kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya, buta, lumpuh, sangat lemah dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta atau mengemis ia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Adapun alasan bahwa mengemis itu haram antara lain:¹⁸ Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ أَحْمَرُ

“Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Bukhari, no. 1474; Muslim, no. 1040).

Dari Hubsyi bin Junadah, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

“Barangsiapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api.” (HR. Ahmad 4: 165. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth berkata bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lain)

Dari Samuroh bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الْمَسْأَلَةُ كَذُّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

“Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh.” (HR. An-Nasa’i, no. 2600; Tirmidzi, no. 681; Ahmad, 5: 19. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Ada tiga golongan yang diperkenankan boleh meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam hadist Qobishoh, *Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمَسِّكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةً مِنْ دَوَى الْجَبَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَخْنَا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَخْنَا

“Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang:

- seseorang yang menanggung utang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya,
- seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan
- seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata, ‘Si fulan benar-benar telah tertimpa

¹⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, “Meminta Traktir Teman, Apakah Sama Dengan Mengemis?”, *Rumaysho*, 13 April 2016, diakses 02 Oktober 2023. <https://rumaysho.com/13306-meminta-traktir-teman-apa-sama-dengan-mengemis.html>

kesengsaraan', maka boleh baginya meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup.

Meminta-minta selain ketiga hal itu, wahai Qobishoh adalah haram dan orang yang memakannya berarti memakan harta yang haram." (HR. Muslim no. 1730).¹⁹

Jika dilihat dari sudut pandang perbuatan yang dilakukan, yakni menjadikan lansia sebagai aktor dalam live streaming tiktok dengan cara mandi lumpur atau air kotor selama berjam-jam bahkan dilakukan tiga kali dalam sehari untuk memperoleh simpati penonton agar memberikan gift, ini merupakan salah satu tindakan eksploitasi²⁰ terhadap lansia secara online. Perbuatan eksploitasi ini dapat mengancam kesehatan jiwa si aktor lansia. Kesehatan jiwa merupakan salah satu tujuan pokok dalam maqasid syariah yang harus dilindungi. Oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah. Dalam hukum pidana Islam, jarimah adalah *larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam allah dengan hukuman had atau ta'zir*. Kata *jarimah* mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan (Syara') tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.²¹

Had mempunyai dua arti, pertama had secara umum diartikan semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik perbuatan itu melanggar hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman qishash dan diat. Kedua Had secara khusus adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera 100 kali bagi pelaku jarimah zina ghairu mukhsan. Sedangkan, ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai dengan kewenangannya. Hukuman ta'zir bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.²²

Dengan demikian, dalam hukum pidana islam tindakan eksploitasi lansia sebagai pengemis online dalam live streaming tiktok dengan cara mandi lumpur berjam-jam bahkan dilakukan tiga kali dalam sehari adalah perbuatan yang belum diatur secara khusus oleh syara', bukan berarti pelakunya terbebas dari hukuman begitu saja. Si pelaku dapat dikenakan jarimah ta'zir karena perbuatannya dapat mengancam kesehatan si aktor lansia. Sebagaimana sabda Nabi SAW: janganlah membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri.

¹⁹ "Hadist Shahih Muslim No.1730-Kitab Zakat" diakses 02 Oktober 2023. Google <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1730>

²⁰ Eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu objek yang semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan keadilan bagi suatu objek yang di eksploitasi tersebut. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan guna sebuah keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan dari diri orang lain yang termasuk tidak terpuji.²⁰ Selain itu terdapat pula pengertian eksploitasi menurut para ahli, antara lain,²⁰ dikemukakan oleh Suharto menurutnya eksploitasi adalah suatu sikap diskriminatif atau perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang. Adapun menurut Joni, eksploitasi adalah salah satu tindakan memeralat individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Sedangkan menurut *Martaja* eksploitasi adalah suatu tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etnis demi kebaikan atau keuntungan pribadi.

²¹ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 14

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm 10-11

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online.

Hukum Positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius Constitutum*, yaitu hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara.²³ Mengenai Eksploitasi lansia pengemis online adalah Tindakan seorang konten kreator yang memanfaatkan fisik lansia sebagai aktor dalam live streaming tiktok dengan cara mandi lumpur atau air kotor selama berjam-jam bahkan dilakukan tiga kali dalam sehari untuk memperoleh simpati penonton agar memberikan gift. Perbuatan ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, akan tetapi jika dilihat secara seksama terdapat berapa peraturan terkait dengan pengemis, diantaranya sebagai berikut:

Setelah viral video live streaming tiktok yang menjadikan lansia sebagai aktornya membuat masyarakat resah sehingga terbitlah Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Surat edaran ini berisikan tentang himbauan kepada gubernur, walikota, bupati untuk menindak kegiatan mengemis baik secara offline maupun secara online yang mengeksploitasi para Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

Pemerintah juga telah berupaya melakukan tindakan penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Upaya tersebut meliputi upaya preventif, represif dan rehabilitatif. **Usaha preventif** adalah upaya untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Usaha preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan bimbingan social, pembinaan social, bantuan social, perluasan kesempatan kerja, pemukiman local, dan peningkatan derajat kesehatan. **Usaha represif** bertujuan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Upaya represif meliputi Razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kemudian gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi dan menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya yang terdiri dari dilepaskan dengan syarat, dimasukkan dalam Panti Sosial, dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya, diserahkan ke Pengadilan, diberikan pelayanan Kesehatan. **Usaha rehabilitatif** adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia. Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.²⁴

²³ Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Liberty:2005). 1.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga dijelaskan pemenuhan hak-hak lansia seperti hak pelayanan agama dan mental spiritual, hak pelayanan kesehatan, hak pelayanan kesempatan kerja, hak pelayanan pendidikan dan pelatihan, termasuk hak dalam mendapatkan kemudahan dan bantuan hukum berupa perlindungan sosial dan bantuan sosial.²⁵ Akan tetapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab mempekerjakan lansia sebagai aktor yang berendam didalam lumpur atau air yang kotor melalui video live streaming tiktok guna untuk memperoleh simpati penonton dan gift. Tindakan ini melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyatakan bahwa pemerintah/penyedia layanan Kesehatan berkewajiban memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Eksplotasi lansia pengemis online melalui media tiktok maka peraturan yang juga harus dipatuhi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang media social. Mengenai Eksploitasi lansia pengemis online adalah Tindakan seorang konten kreator yang memanfaatkan fisik lansia sebagai aktor dalam live streaming tiktok dengan cara mandi lumpur atau air kotor selama berjam-jam bahkan dilakukan tiga kali dalam sehari untuk memperoleh simpati penonton agar memberikan gift. Tindakan ini telah melanggar norma kesusilaan, sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan 29 Undang-Undang ITE mengenai konten yang dilarang yaitu: *“Perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten yaitu konten yang melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian konsumen, menyebarkan informasi yang mengandung SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”*.²⁶

Point yang terkandung dari pasal tersebut ialah konten yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang ITE muatan yang melanggar kesusilaan diartikan sebagai muatan yang dianggap masyarakat melanggar aturan sosial yang mana sudah disepakati masyarakat.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa aturan sosial yang ada dimasyarakat yaitu norma. Norma terbagi beberapa macam yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.²⁸ Dalam praktik eksploitasi lansia pengemis online terjadi pelanggaran norma kesusilaan karena didasari dari pendapat Sartono Kartodirjo norma

²⁵ Deyana Firdhausya Nurazmimar, *Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi*, Jurnal Privat Law Volume 11 No 1, 2023

²⁶ Dian Dwi Jayanti, “Marak Mengemis Online Bagaimana Hukumnya?”, *Hukum Online*, 23 Februari 2023, diakses 4 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengemis-online-lt63f7a4708e352>

²⁷ Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE).

²⁸ Ahmad, “Pengertian Norma: Fungsi, Jenis, Contoh dan Ciri-cirinya”, *Gramedia Blog*, 2021, diakses 4 Oktober 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian/norma>

kesusilaan adalah norma aturan tindakan manusia pada nilai-nilai moral etika dan sosial yang berlaku pada masyarakat.²⁹ Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) tindakan itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dari fenomena praktik eksploitasi lansia pengemis online mereka memanfaatkan situasi eksploitasi orang-orang lanjut usia, dan secara terang-terangan memohon belas kasihan penonton dengan imbalan hadiah virtual yang menghasilkan uang. Konten pengemis online lansia ini melanggar pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan jika dibiarkan akan merusak moral masyarakat.

Selanjutnya, eksploitasi lansia pengemis online berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mulai dari kegiatan perekrutan atau penerimaan seseorang lansia yang mengajukan diri menjadi aktor dalam video live streaming tiktok, dan memanfaatkan lansia tersebut untuk memperoleh simpati dan gift dari penonton. Dalam hal ini, pelaku/konten creator dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang melaukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, posisi rentan, atau penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang dan perbudakan dan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas manusia lainnya, dengan tujuan mengeksploitasi manusia diwilayah negara republik Indonesia, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (Enam ratus jatah rupiah).”*

Sedangkan bagi lansia yang dijadikan sebagai aktor dalam video mandi lumpur atau air kotor selama berjam-jam bahkan dilakukan tiga kali dalam sehari untuk memperoleh simpati penonton agar memberikan gift, melalui fitur live streaming tiktok sebagai pengemis lansia online wajib mendapatkan rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.³⁰

KESIMPULAN

Dalam pandangan hukum pidana Islam Eksploitasi Lansia Pengemis Online termasuk dalam kategori tindakan perbudakan dengan memanfaatkan fisik lansia yang lemah demi memperoleh keuntungan dan mengabaikan kesehatan para lansia, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi Ta'zir yakni sanksi yang diberikan oleh ulil amri atau pemerintah. Sedangkan dalam pandangan hukum positif pelaku/konten kreator eksploitasi lansia pengemis online dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengetahuan Hukum*, (Jakarta: Rajari Press,1982), 20.

³⁰ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- Bagong Suyanto dan Sutinah (eds), *“Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan”* Jakarta: Kecana, 2006
- Deyana Firdhausya Nurazmimar, *Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi*, Jurnal Privat Law Volume 11 No 1, 2023
- Emy Susanti Hendrarso, “Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar”, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (eds), *“Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan”* (Jakarta: Kecana, 2006)
- Murdiyanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)*, Palembang, 2017
- Pranowo, *“Implementasi Kebijakan Departemen sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di panti sosial Bina Karya Yogyakarta”*. Yogyakarta: B2P3KS 2008
- Paudi, *“Apa dan Bagaimana Pembinaan Kursus dan Kelembagaan”* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional 2010
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- S. Matompo Osgar., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang. 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Crysanti Restu, “Fenomena Pengemis Online, Semua Demi Cuan”, *Kompasiana*, 4 Maret 2023, diakses 28 Sep 2023. <https://www.kompasiana.com/amp/tulisancryarnp/63fdcaac08a8b50dfe10af22/fenomena-pengemis-online-cara-mudah-cari-cuan-di-era-digital>
- Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, *“Praktik Live Streaming TikTok Mandi 24Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-dZariah”*, (Skripsi, : FSH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 45,46.
- Ahmad Viqi, “Emak-Emak Mandi Lumpur: Live TikTok Rp 1 Juta, Garap Sawah Cuma Rp 35 Ribu”, *DetikNews*, 19 Jan 2023, diakses 30 Sep 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6523988/emak-emak-mandi-lumpur-live-TikTok-rp-1-juta-garap-sawah-cuma-rp-35-ribu>
- Muhammad Abduh Tuasikal, “Meminta Traktir Teman, Apakah Sama Dengan Mengemis?”, *Rumaysho*, 13 April 2016, diakses 02 Oktober 2023. <https://rumaysho.com/13306-meminta-traktir-teman-apa-sama-dengan-mengemis.html>
- “Hadist Shahih Muslim No.1730-Kitab Zakat” diakses 02 Oktober 2023. Google <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1730>
- Dian Dwi Jayanti, “Marak Mengemis Online Bagaimana Hukumnya?”, *Hukum Online*, 23 Februari 2023, diakses 4 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengemis-online-lt63f7a4708e352>

Pengemis Online, Siapa yang Diuntungkan?”, diakses 02 Feb 2023. Google,
<https://republika.id/posts/37078/pengemis-online-siapa-yang-diuntungkan?.html>

8 Fakta terkait fenomena munculnya Pengemis Online di *TikTok*”, diakses 23 jan 2023.
Google <https://www.liputan6.com/amp/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-TikTok>

“Maraknya fenomena pengemis online di media sosial”, diakses 27 Maret 2023. Google,
<https://patriotik.co/maraknya-fenomena-pengemis-online-di-media-sosial/>